



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 84 Telepon (0541)741798 (Protokol) Fax. 731455

SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

<http://setda.samarindakota.go.id>

[info@samarindakota.go.id](mailto:info@samarindakota.go.id)

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 500.12/182/HK-KS/XII/2023

### TENTANG

### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan daerah Tingkat II tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;
9. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Sebagaimana dimaksud diktum kesatu termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.

Ditetapkan Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
  
HERO MARDANUS SATYAWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
 NOMOR: 500.12/182/HK-KS/XII/2023  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 500.12.13/4467/100.17 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan November tahun 2023 bertempat di Ruang Sambuyutan Balai Kota Samarinda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
<b>Sekretariat Daerah Kota Samarinda</b>					
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Yayasan Putera Sampoerna	UU KIP Pasal 17 huruf J; KUHPerdara Pasal 1320 dan 1338	Melanggar isi kesepakatan terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Memenuhi klausula perjanjian terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Sampai selesai masa pelaksanaan kontrak
<b>Kecamatan Samarinda Ilir</b>					
1	Proses penyelesaian sengketa / konflik di ranah hukum pidana	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Sampai dibuka melalui Pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
2	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup, meliputi : - Laporan singkat - Catatan rapat - Risalah Slide presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
3	Disposisi memorandum dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat

4	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan . UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	20 Tahun
5	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	30 Tahun
6	Daftar penilaian prestasi kerja ASN	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan ASN yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
7	Data Surat Keterangan Ahli Waris	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan (ahli waris)
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>					
1	Daftar Kepegawaian berupa data pribadi	1. Pengaturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 11 Ayat 1 (satu), Ayat 2 (dua), dan Ayat 3 (tiga) huruf a dan huruf b.	Data tersebut dapat mengungkap rahasia pribadi dan data pribadi yang dapat disalah gunakan pemanfaatannya oleh publik.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

		2. Peraturan Komisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua).			
2	Surat Tugas/Sprint yang bersifat rahasia dalam penegakan Perda dan Perkada Kota Samarinda	1. UU KIP huruf h 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua)	Mengungkap tugas yang bersifat rahasia	Surat Tugas (Sprint Tugas) yang bersifat rahasia dan digunakan untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada tidak dapat di informasikan ke publik, sebelum surat tugas atau Sprint tugas tersebut dilaksanakan	sampai dengan surat tugas telah dilaksanakan
<b>Dinas Kesehatan</b>					
1	Laporan Layanan Program yang memuat identitas diri (data pribadi) pasien	Pasal 17 huruf H Ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 47 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data yang bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan khusus yang diatur dengan Undang-Undang	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 tahun
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>					
1	Laporan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	UU KIP Pasal 17 huruf I; Perka Anri Nomor 26 Tahun 2016.	Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan	Dokumen bersifat eksklusif dan rahasia	Sampai dibuka melalui Pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
1	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (by Name - by address)	UU No 11 Tahun 2012 Pasal 19	telah diatur dalam undang-undang	telah diatur dalam undang-undang	Sampai dibuka melalui Pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

<b>Kecamatan Sambutan</b>					
1	Data-data dalam Surat Tanah berupa : Foto Surat tanah, Luas Tanah, Letak/posisi tanah, Nomor Surat Tanah/ Nomor Penerbitan Surat Tanah serta Saksi Batas Perbatasan tanah.	- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan	- Informasi yang apabila dipublikasikan dapat mengganggu perekonomian daerah	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen pertanahan	30 Tahun
		- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf e point 4 tentang KIP	- Informasi yang apabila dipublikasikan dapat menimbulkan penyalahgunaan data pertanahan		
<b>Kelurahan Loa Buah</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008,Pasal 17 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pasal 84 ayat(1) dan pasal 85 ayat(1),(2) dan (3), pasal 86; UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	30 Tahun
2	Data buku Register Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	30 Tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar yang bersifat Rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Memorandum atau Surat-surat antar Badan public atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	10 Tahun

4	Data Kepegawaian mengenai data pribadi pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 Tahun
5	Data Keamanan Website / Aplikasi Kelurahan	Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Selama Aplikasi digunakan
6	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
7	MOU/SPK/Informasi yang masih dalam proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas penilaian	Sampai selesai diproses

**Kelurahan Tenun dan Kelurahan Harapan Baru**

1	Data Pribadi Kependudukan WNI	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat(1) dan pasal 85 ayat(1),(2) dan (3), pasal 86; UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	30 Tahun
2	Buku Register Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	30 tahun

3	Dokumen Pengadaan barang dan Jasa dari penyedia barang dan jasa	<p>a. UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP, pasal 17 huruf b, i, dan j</p> <p>b. UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang</p> <p>c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan</p> <p>d. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang daftar informasi yang dikecualikan di Kementrian PUPR</p> <p>e. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang pengadaan</p>	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai ditetapkannya pemenang
		<p>f. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</p> <p>g. Peraturan kepala ANRI No. 2 tahun 2014 tentang tata naskah dinas</p> <p>h. Peraturan menteri dalam negeri No. 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>i. Perlem LKPP No. 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah</p>			
4	Dokumen Hukuman Disiplin / pelanggaran pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	30 Tahun
5	Dokumen Perjanjian Sewa Kantor	Pasal 17 huruf b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bisa disalahgunakan	Dapat merugikan kepentingan hubungan dengan pihak ketiga	Sampai masa kontrak berakhir

6	Informasi Rincian data kepegawaian seseorang kecuali bagi ybs dan pengelola kepegawaian	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 tahun
7	Dokumen Usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	20 Tahun
8	Dokumentasi dan berita acara pembinaan aparatur	UU.14 Th.2008 tentang KIP Ps 17/h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.	30 Tahun
9	Laporan Keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	sampai selesai diaudit
10	Konfigurasi database dan aplikasi serta Username dan password kelurahan	Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dari pihak lain	Dapat merugikan system database	selama database dan aplikasi digunakan
11	Berita acara dan penjatuhan hukum disiplin	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	30 Tahun
12	SK pensiun	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	30 Tahun
13	Karis, Karsu dan Karpeg	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul atau instansi pengelola kepegawaian	30 Tahun

**Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis**

1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai, hasil Evaluasi Kapabilitas / Intelektual / Kompetensi / rekomendasi pegawai, biodata elektronik PNS (Database)	1) UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 2)UU Tentang ASN (Aparatur Negeri Sipil) No 5 Tahun 2014 3) Permenkominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi & Elektronik No 20 Tahun 2016	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik	Dapat menggunakan rahasia pribadi pejabat / pegawai	30 Tahun
---	--	--	--	---	----------

2	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan & tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	1) UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Dapat Menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun
	Database Server	1) UU ITE / Informasi & Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 30	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	selama database digunakan
	Kode Akses Elektronik, (Username & Password)	1) UU ITE / Informasi & Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 2) 1) UU ITE / Informasi & Transaksi Elektronik No. 16 B Tahun 2016 Pasal 31	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/ penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	selama aplikasi digunakan
<b>Puskesmas Samarinda Kota</b>					
1	Dokumen Rekam Medis	UU 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2 "Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan."	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun

		Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 ayat 1 "Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan"			
2	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1 "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan"	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun
3	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi publik kecuali: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	30 Tahun

		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5 "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	30 Tahun
4	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi"	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	30 Tahun
5	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	20 Tahun

1.	Rekam Medis Pasien	<p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang-undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien, termasuk pengaturan mengenai kerahasiaan rekam medis dan perlindungan data pribadi pasien.</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rekam Medis: Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya dan</p>	<p>Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pasien Dapat mengungkapkan Riwayat Kesehatan dan pengobatan seseorang</p>	<p>Ketika akses terhadap rekam medis ditutup, baik bagi pasien itu sendiri atau tenaga medis yang merawatnya, dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Informasi yang relevan mengenai riwayat medis, alergi, reaksi terhadap obat, atau kondisi kesehatan lainnya menjadi sulit didapatkan, yang dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan pasien.</p>	30 Tahun
2	Data Pasien (kecuali jumlah)	<p>Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'Pasal 17 huruf H ayat 2 UU No.14 tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)</p>	<p>Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien</p>	<p>Perlindungan terhadap data individu (pasien)</p>	30 Tahun

3	Data Pribadi Pegawai, termasuk proses mutasi	Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi" Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 tahun
4	Dokumen Keuangan Puskesmas 1.Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan kalk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); 6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai diaudit

5	<p>Dokumen Kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis);</li> <li>2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);</li> <li>3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan;</li> <li>4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional;</li> <li>5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS);</li> <li>6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang;</li> <li>7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;</li> <li>8. Daftar hukuman disiplin pegawai;</li> </ol>	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p>	<p>Mengungkap data yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data yang bersifat rahasia</p>	<p>30 tahun</p>
6	<p>Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem keamanan elektronik;</li> <li>2. Sistem manajemen database;</li> <li>3. Bandwidth management;</li> <li>4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center;</li> <li>5. Konfigurasi data center;</li> <li>6. Internet protokol/IP address private;</li> <li>7. Lokasi server.</li> </ol>	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p>	<p>Mengungkap data yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data yang bersifat rahasia</p>	<p>Selama database, aplikasi dan sistem elektronik dipergunakan</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Asran Yunisran, SE., SH.	Analisis Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
2	Euis Eka April Yani, S.STP., MM.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
3	Murhansyah, SP	Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
4	Elia Jesika Mening, SH., MH.	Staf Pelaksana / Penyuluh Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
5	Henda Maslika Purwandari, S.Kom	Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
HERO WIRDANUS SATYAWAN